



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 294 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas penilaian mandiri penyelenggaraan statistik sektorial Pemerintah Daerah dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai Internal bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Juni 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 100.3.3.2/ ~~294~~ /TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2026

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika persandian dan Statistik pada dinas Komunikasi dan Informatika
2. Rahma Liada, S.Sos, Pranata Humas Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Taqyudin Lumbon, ST, Pranata Humas Selaku Sub Koordinator Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Nofriyanti Ngongo (Pengadministrasi Perkantoran) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Hardi Balasa, A.Md.Kom (Pranata Komputer) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Ical Purwanto, S.Kom (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Nurismayanti S. Hamadi, S.Stat, (Operator Komputer Urusan Statistik) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Veronikasari Yaalis, S.I.Kom (Operator Komputer Urusan Aplikasi Informatika) dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2026

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN SEKTORAL DI
WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. Melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. Menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Banggai Kepulauan dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. Melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. Menyampaikan umpan balik dalam penilaian interview dan atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota mempunyai tugas:
 - a. Mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. Melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
 - e. Memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
 - f. Melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
 - g. Memberikan umpan balik dalam penilaian interview dan atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
 - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaiannya kepada Ketua Tim Penilai Internal


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
RUSELMODADY